

## Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Mawar Nurhayati\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mawarnhyyy25@gmail.com

**Abstract.** This research aims to examine and analyze the protection of the rights of female prisoners in the Jakarta Class IIA Women's Correctional Institution (Lapas). Protection of prisoners' rights is an important aspect in the correctional system which aims to ensure that every prisoner is treated humanely and fairly in accordance with legal standards and human rights. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data was obtained through literature study, field observations, and in-depth interviews with female prisoners and prison officers. The main focus of this research is to identify the rights of female prisoners which include the rights to health, education, protection from violence and discrimination, as well as the right to communicate with family and lawyers. The research results show that the Jakarta Class IIA Women's Prison has attempted to protect the rights of female prisoners through various programs and policies. However, there are still several challenges faced in implementing the protection of these rights, such as limited health facilities, lack of access to education and skills training, as well as cases of violence and discrimination that still occur. This research recommends improving facilities and comprehensive rehabilitation programs as well as training for prison officers to increase protection of the rights of female prisoners.

**Keywords:** *Human Rights, Rehabilitation, Discrimination.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Perlindungan hak-hak narapidana merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memastikan setiap narapidana diperlakukan secara manusiawi dan adil sesuai dengan standar hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan narapidana perempuan serta petugas lapas. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi hak-hak narapidana perempuan yang meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berupaya melindungi hak-hak narapidana perempuan melalui berbagai program dan kebijakan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta kasus kekerasan dan diskriminasi yang masih terjadi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas dan program rehabilitasi yang komprehensif serta pelatihan bagi petugas lapas untuk meningkatkan perlindungan hak-hak narapidana perempuan.

**Kata Kunci:** *Hak Asasi Manusia, Rehabilitasi, Diskriminasi.*

## A. Pendahuluan

Perlindungan hak-hak narapidana merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjamin perlakuan yang manusiawi dan adil bagi setiap narapidana sesuai dengan standar hukum dan hak asasi manusia. Hak-hak narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memperbarui dan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam penelitian ini, narapidana perempuan memiliki kebutuhan dan hak khusus yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi khususnya bagi narapidana wanita hamil. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta merupakan salah satu tempat di mana hak-hak tersebut diuji dalam praktik sehari-hari. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan kerangka hukum untuk perlindungan hak-hak narapidana, namun implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

## B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dipilih karena pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Dan hasil penelitian ini berasal dari bahan hukum dalam bentuk undang-undang, pendapat para ahli, dan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research).

untuk mengumpulkan data hukum terkait tindak pidana. Data yang digunakan mencakup data sekunder dari berbagai sumber seperti undang-undang, pendapat ahli, dan sumber internet, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara di lapangan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Jakarta.

Hasil analisis data akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, dengan mengacu pada teori kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Fakta lapangan yang diperoleh oleh peneliti bahwasannya, Lembaga pemasyarakatan memiliki 3 jenis yaitu, Lembaga pemasyarakatan umum, Lembaga pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga pemasyarakatan anak. Walaupun ada perbedaan dalam perlembagaan ini tetapi hak hak narapidana harus tetap dilindungi dan diayomi.

Namun pada faktanya, narapidana Perempuan seringkali diperlakukan secara tidak layak atau tidak baik. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satunya adalah bahwasannya kekurangannya sumber daya manusia di dalam Lembaga pemasyarakatan yang mengahruskan mengelola sekitar 316 narapidana, hal tersebut juga termasuk overkapasitas berdasarkan dari data yang dihasilkan oleh penulis. Dengan perolehan data yaitu jumlah petugas 89, jumlah narapidana 316 narapidana+3 anak bawaan, dan kapasitas lapas yang seharusnya hanya menampung 205 orang.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur: Mengkaji berbagai sumber literatur terkait perlindungan hak narapidana, undang-undang pemasyarakatan, dan penelitian sebelumnya yang relevan.
2. Observasi Lapangan: Melakukan observasi langsung di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta untuk memahami kondisi nyata dan dinamika di lapangan.
3. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan narapidana perempuan dan petugas Lapas untuk mengumpulkan data kualitatif tentang pengalaman dan persepsi mereka mengenai perlindungan hak-hak narapidana.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Perlindungan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan, kebijakan, atau mekanisme yang dirancang untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dijalankan dan dipenuhi secara efektif. Hak Asasi jug merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir yang tidak bisa di gantikan atau dipindah tangankan. Narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan juga berhak atas hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk mengajukan pengaduan atau

keberatan terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berupaya memberikan perlindungan hak-hak narapidana perempuan melalui berbagai program dan kebijakan. Beberapa hasil yang ditemukan antara lain:

Dalam hal kesejahteraan dan Kesehatan bagi narapidana hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 8 Tentang Kesehatan Dimana narapidana berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang layak, termasuk Kesehatan jiwa dan reproduksi, Kesehatan merupakan keadaan fisik yang bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, Kesehatan disini juga semestinya mencakup fisik, mental dan sosial, yang berhubungan dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menyediakan fasilitas kesehatan yang mencakup dokter umum, dokter gigi, bidan, dan perawat. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam fasilitas kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan yang optimal. Banyak narapidana mengeluhkan kurangnya akses terhadap perawatan medis yang memadai, terutama untuk kondisi kesehatan yang serius. Sehingga, dengan adanya pelayanan Kesehatan yang memadai masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya terutama dalam masalah pelayanan dan penanganan Kesehatan.

Hak atas Pendidikan dan pembinaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 9, dalam pasal 9 disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan Pendidikan dan pelatihan kerja sebagai bagian dari program pembinaan untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Dalam lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jakarta terdapat program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi narapidana perempuan, seperti kursus menjahit, memasak, dan kerajinan tangan. Namun, akses dan kualitas program tersebut masih perlu ditingkatkan. Banyak narapidana merasa bahwa pelatihan yang diberikan tidak cukup untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah masa hukuman selesai.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 7 menjelaskan bahwa narapidana berhak atas diperlakukan secara manusiawi dan tidak diskriminatif. Meskipun ada upaya untuk melindungi narapidana dari kekerasan dan diskriminasi, masih terdapat kasus-kasus yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi kebijakan perlindungan ini. Beberapa narapidana melaporkan adanya intimidasi dan kekerasan dari sesama narapidana maupun petugas Lapas. Masalah diskriminasi atau pelanggaran perlindungan hak narapidana itu terjadi secara tidak sadar atau secara sadar dikarenakan kurangnya apengetahuan mengenai pelaksanaan undang-undang pemasyarakatan yang berlaku, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi sasaran diskriminasi atau yang terlanggar haknya tidak menyadari hal tersebut.

### **Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Di Lembaga pemasyarakatan**

Pemenuhan hak adalah konsep yang merujuk pada tindakan dan kebijakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok terpenuhi dan dilindungi. Ini mencakup berbagai bentuk hak, termasuk hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak yang termasuk pada pengakuan hak, penghormatan hak, perlindungan hak, dan pemenuhan hak, sebagai bentuk untuk memastikan bahwa individu atau kelompok mendapatkan haknya secara merata dan nyata.

Hak Berkomunikasi bagi Narapidana Perempuan telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 10. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, keluarga lain dan pengacara termasuk melalui kunjungan, surat menyurat dan komunikasi elektronik. Fasilitas untuk berkomunikasi pun diberikan dengan cukup baik seperti adanya wartel di dalam Lembaga pemasyarakatan dan adanya fasilitas baru yaitu video call. Namun, akses terhadap komunikasi ini sering kali dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat dan infrastruktur yang kurang memadai. Banyak narapidana mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin untuk berkomunikasi dengan keluarga secara teratur.

Hak mendapatkan gizi dan perawatan Kesehatan dilembaga pemasyarakatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hal tersebut berupa

hak untuk mendapatkan Kesehatan yang baik, Dimana mendapatkan gizi tambahan dan layanan Kesehatan bagi ibu hamil merupakan hal yang sangat penting dikarenakan ada janin yang sedang dikandung oleh narapidana tersebut. Maka oleh karena itu, perkembangan dan Kesehatan janin di dalam kandungan secara tidak langsung menjadi hal yang ditanggung oleh pihak Lembaga pemasyarakatan demi memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berkaitan.

Pada kenyataannya, meskipun fasilitas dan sarana prasana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jakarta sudah cukup baik, namun masih banyak hal-hal yang terlewatkan untuk dapat memenuhi setiap hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya hak-hak bagi narapidana wanita yang seharusnya memiliki hak khusus di dalam Lembaga pemasyarakatan. Seperti hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik, Hak untuk mendapatkan vitamin dan susu hamil bagi ibu hamil di dalam Lapas, hak untuk mendapatkan layanan Kesehatan selama masa hamil, dan hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak, hak untuk mendapatkan Pendidikan bagi anak bawaan dan Kesehatan bagi anak bawaan di dalam Lembaga pemasyarakatan karena itu merupakan hak yang tidak dimiliki oleh narapidana lainnya.

Untuk menambah penjelasan pada teks di atas sebanyak satu lembar HVS, berikut adalah tambahan yang dapat memperdalam pembahasan mengenai perlindungan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak narapidana, termasuk narapidana perempuan. Namun, penting untuk mencermati bahwa undang-undang ini juga menuntut adanya penyesuaian dan penguatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Realita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan untuk melindungi hak-hak narapidana, masih banyak tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu isu yang sering kali diabaikan adalah kesenjangan antara peraturan tertulis dengan praktik di lapangan. Sebagai contoh, dalam hal kesehatan, meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang layak, pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan fasilitas dan jumlah tenaga medis, serta overkapasitas penghuni, menyebabkan layanan kesehatan yang diberikan sering kali tidak optimal. Hal ini berdampak pada kualitas hidup narapidana, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan serius dan memerlukan perawatan intensif.

Selain itu, hak atas pendidikan dan pembinaan, yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, juga memerlukan perhatian lebih lanjut. Pendidikan dan pelatihan keterampilan seharusnya menjadi sarana penting untuk reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Namun, di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, kualitas dan aksesibilitas program ini masih terbatas. Beberapa narapidana melaporkan bahwa pelatihan yang diberikan kurang relevan atau tidak memadai untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah masa hukuman. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam desain dan implementasi program pembinaan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, juga menjadi fokus penting. Kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang dilaporkan menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam melindungi hak-hak narapidana, termasuk melalui peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi petugas lapas. Keterampilan dalam menangani situasi konflik dan memahami hak-hak narapidana adalah kunci untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Hak narapidana hamil juga memerlukan perhatian khusus. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, meskipun ada program khusus untuk narapidana hamil, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang baik dan gizi tambahan selama kehamilan adalah hak fundamental yang harus dijamin. Pemerintah dan pihak lapas perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi secara maksimal, termasuk menyediakan fasilitas yang layak dan layanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil

dan bayi yang mereka kandung.

Penting juga untuk menekankan peran pengawasan dalam menjamin pelaksanaan hak-hak ini. Pengawasan internal dan eksternal, termasuk dari lembaga independen dan organisasi non-pemerintah, harus diperkuat untuk memastikan bahwa standar yang diatur dalam undang-undang benar-benar diterapkan di lapangan. Evaluasi berkala dan audit terhadap kondisi di lapangan akan membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin tidak terlihat dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan.

Secara keseluruhan, perlindungan hak narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta memerlukan upaya terus-menerus untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Implementasi undang-undang harus disertai dengan peningkatan fasilitas, pelatihan petugas, dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, hak-hak narapidana dapat terlindungi dengan lebih baik, sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku.

#### **D. Kesimpulan**

Peneliti menyimpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Jakarta dalam menjalankan pelaksanaan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan masih kurang, dikarenakan berdasarkan data dan wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti melalui narasumber bersangkutan menunjukkan bahwa adanya hak-hak narapidana yang secara langsung dan tidak langsung tidak terpenuhi sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jakarta masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditangani dan dilakukan perbaikan. Hal-hal yang memerlukan perhatian lebih yaitu Peningkatan fasilitas kesehatan, pelayanan Kesehatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta program perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sangat diperlukan. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan fasilitas dan program rehabilitasi yang komprehensif serta pelatihan bagi petugas Lapas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak narapidana dan cara melindunginya.

Selain itu, mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita hamil, di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jakarta telah mengadakan berbagai program khusus Kesehatan narapidana hamil. Yang mencakup kegiatan prenatal, jalan pagi, makanan tambahan (*extra feeding*), dan menyediakan tempat tinggal yang memadai bagi ibu hamil. Namun, kenyataannya masih ada saja hal terlewatkan oleh pihak lapas, seperti senam ibu hamil diperlukan untuk kebaikan menjelang persalinan, susu ibu hamil dan gizi tambahan bagi ibu hamil yang sangat diperlukan demi masa perkembangan bayi dan Kesehatan ibu hamil, tempat tinggal yang memadai namun kurang layak bagi ibu hamil.

Masalah pada administrasi dan koordinasi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jakarta pun masih harus diperbaiki, implementasi program ini penting untuk memberikan perlindungan yang layak bagi narapidana hamil dan memastikan hak Kesehatan mereka terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

#### **Acknowledge**

Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah memberikan dukungan dan masukan pada penelitian ini. Terima kasih kepada para pihak terkait yang telah membantu penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada para peneliti terdahulu yang telah menjadi rujukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Jimly Asshidiqie. (2003). *Hak Asasi Manusia: Sejarah, teori, dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [2] Notoatmodjo, Soekidjo. (2011). *Kesehatan masyarakat: ilmu dan seni*. Jakarta: rineka cipta.
- [3] Jimly Asshidiqie. (2008). *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Penerbit: Konstitusi press.
- [4] Henddardi. (2009). *Hak Asasi Manusia: Konsep, Intstrumen, dan Implementasinya di*

*Indonesia*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama.

- [5] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan.
- [6] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- [7] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- [8] Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- [9] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan.
- [10] Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>
- [11] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farriz Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [12] Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>